

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI**

(Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

HANIFATUZ ZAHRO ASSYIVA'

NIM. 18.21.31.009

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI**

(Studi Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

HANIFATUZ ZAHRO ASSYIVA

NIM 18.21.31.009

Surakarta, 30 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Yunika Triana, M.Pd

NIP.198906202019031000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hanifatuz Zahro Assyiva

NIM : 182131009

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasslamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 30 Desember 2022

Penyusun



Hanifatuz Zahro Assyiva

NIM. 18.21.31.007

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hanifatuz Zahro Assyiva

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hanifatuz Zahro Assyiva NIM: 18.21.31.009 yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 30 Desember 2022

Dosen pembimbing



Yunika Triana, M.Pd

NIP.19890620201903100

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR
OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI**

(Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)

Disusun Oleh:

HANIFATUZ ZAHRO ASSYIVA


NIM. 18.21.31.009

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP.196612211994031003

Penguji II



Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP.197611132001121001

Penguji III




Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP.19750825200312 1001

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia adalah sehat
karena apa pun yang kamu miliki di dunia ini
tak akan kamu nikmati jika kamu sakit.”

-Dani Kaizen-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tidak ada hentinya menghaturkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia, *ridho* serta petunjukNya hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan perjuangan tanpa batas serta air mata kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk:

1. Bapak Didik Susanto dan Ibu Siti Mardiyah, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
2. Adikku Achsanul Ghiffari Assyafi yang telah mendoakan atas segala perjalanan pendidikanku.
3. Para masyayikh serta keluarga besar Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo yang telah mendidikku.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat yang telah memberikan berbagai cerita.
5. Bapak Yunika Triana sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.
6. Semua teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2018 khususnya teman-teman HPI A angkatan 2018 yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | šad | š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------------|---------|-----------------------------|
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |

| | | |
|----|------|---------|
| 2. | ذکر | Žukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | رَبَّنَا | Rabbana |
| 2. | نَزَّل | Nazzala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرَّجُل | Ar-rajulu |
| 2. | الْجَلال | Al-Jalālu |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
|----|------------------|---------------|

| | | |
|----|--------|------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khużuna |
| 3. | النؤ | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | و ماحمد إرسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw) ”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S. H., M. H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (Jinayah), Fakultas Syariah juga selaku wali studi yang memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
5. Bapak Yunika Triana, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar, mngarahkan, memberi masukan selama penulis menyelesaikan skripsi..

6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua Orang Tua, Kakak, Adik yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan.
10. Teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said yang selalu memberi dukungan hingga terselesainya skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Geng Gelar Perkara Kharisma, Alisa, Alifia, Farida, Silvia, Susanti yang telah memberi semangat serta menemani penulis dalam kondisi apapun.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya, Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta dan berkah bagi penulisnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, November 2022
Penyusun

HANIFATUZ ZAHRO ASSYIVA

NIM.182131009

ABSTRAK

Hanifatuz Zahro Assyiva, NIM: 182131009 **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)**. Kejahatan di bidang farmasi, yang berkaitan dengan peredaran obat keras tidak sesuai standart sudah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya adalah pengedaran obat keras (daftar G) yang dapat membahayakan kesehatan juga masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tindak pidana Pengedaran Obat (daftar G) jenis Trihexphenidyl/Holi melalui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan serta sanksi pidananya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library research*). Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengedaran obat keras (daftar G).

Dalam perkara pidana dengan Nomor perkara 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw dimana dalam putusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari hukuman yang telah ditentukan oleh pasal-pasal yang berkaitan. Pertimbangan hakim ini mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, juga mendasarkan pada peristiwa dan hukumnya, sehingga terdakwa dalam putusan ini dapat diputus terbukti secara sah melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi* melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan terdakwa dijatuhi pidana penjara kurang lebih 10 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila tidak mampu membayar dendanya digantikan pidana kurungan selama 2 bulan.

Kata Kunci: *Pengedaran Obat, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Hanifatuz Zahro Assyiva, NIM: 182131009 **“JUDGE'S LEGAL CONSIDERATION IN THE CRIME OF TRAFFICKING IN HARD DURGS (DRUG G) OF THE TRIHEXPENIDYL/HOLI TYPE (DECISION STUDY NUMBER 222/PID.SUS/2020/PN.NGW)”**. Crimes in the pharmaceutical field, relating to the circulation of hard drugs, are not in accordance with the standard that has occurred in various regions in Indonesia, one of which is the circulation of hard drugs (G) that can endanger the health of the community. In this study the author will analyze the Criminal Acts of Circulation of Drugs (G) Types of Trihexphenidyl/Holi through judges' considerations in bringing down decision number 222/Pid.Sus/2020/PN.NGW. The formulation of the problem in this study is.

The type of research used is a library study (library research). With primary legal material data sources and secondary legal materials. Data Analysis This research is presented in the form of qualitative analysis, namely the authors describe the results of the study of judges' considerations in the criminal offense of hard drugs (list g).

In a criminal case with case number 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw where in the decision the judge imposed a lighter sentence than the sentence determined by the relevant articles. The judge's considerations are based on aggravating and mitigating circumstances, also based on events and the law, so that the defendant in this decision can be found legally proven guilty of committing the crime of distributing Trihexphenidyl/Holi type of hard drug violating Article 196 in conjunction with Article 98 paragraphs 2 and 3 Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, and the defendant was sentenced to imprisonment for approximately 10 mounth and a fine of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) if he was unable to pay the fine, he was replaced by imprisonment for 2 months.

Keywords: *Hard Medicines, Judge's consideration, Criminal acts*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI Error! Bookmark not defined. | |
| HALAMAN NOTA DINAS | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| ABSTRAK..... | xvii |
| ABSTRACT | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 5 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 6 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 6 |
| E. KERANGKA TEORI..... | 7 |
| F. TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| G. METODE PENELITIAN..... | 17 |
| H. SISTEMATIKA PENULISAN | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI TINJAUAN UMUM TENTANG WEWENANG HAKIM, PEMIDANAAN, DAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT KERAS JENIS <i>TRIHEXPHENIDYL/HOLI</i>..... | 21 |
| A. Gambaran Umum Tentang Kewenangan Kehakiman..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Hakim | 21 |
| 2. Kewenangan Hakim | 23 |
| 3. Pertimbangan Hakim | 25 |
| 4. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim | 27 |
| 5. Yurisprudensi | 29 |
| B. Gambaran Umum Tentang Pidana..... | 31 |
| 1. Pengertian Pidana | 31 |
| 2. Tujuan Pidana | 32 |
| 3. Teori Pidana | 33 |
| 4. Jenis-Jenis Pidana | 38 |
| C. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Jenis <i>Trihexphenidyl/Holi</i> | 40 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 40 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 42 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras | 46 |
| 4. Pengertian Obat dan Penggolongannya..... | 52 |
| 5. Pengertian Obat Keras Jenis Trihexphenidyl/Holi | 56 |
| BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PUTUSAN NOMOR: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw..... | 59 |
| A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw | 59 |
| 1. Pengertian Putusan | 59 |
| 2. Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw | 60 |
| BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PENERAPAN SAKNSI DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS JENIS <i>TRIHXPHENIDYL/HOLI</i> PADA PUTUSAN Nomor : 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw | 72 |

| | |
|--|------------|
| A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana atas Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Keras Jenis Trihexphenidyl/Holi Pada Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw..... | 72 |
| B. Penerapan Sanksi pidana terhadap Kasus Pengedaran Obat Keras (daftar G) jenis Tihexphenidyl/Holi dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/Pn.Ngw | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | 85 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 110 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan ialah kondisi di mana hal tersebut mencakup kondisi tubuh, batin, dan sosial, tidak hanya mencakup kondisi bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan saja. Terdapat dua aspek dari kesehatan, yang pertama yaitu aspek upaya ialah pemeliharaan kesehatan yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu yang dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Dan yang kedua adalah aspek sumber daya terdiri dari prasarana kesehatan seperti: rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan yang meliputi: dokter, perawat, bidang, dan apoteker. Seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan sudah pasti akan dilakukan oleh orang yang berwenang dalam bidang kesehatan dan selalu diatur oleh kaidah medis.¹

Sudah pastinya setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya serta cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sebab bila salah dalam penggunaan

¹ Chairil Muh. Anwar, "Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), hlm. 1.

obatnya hal tersebut dapat membahayakan para pengkonsumsinya. Obat dapat memberikan kesembuhan apabila diberikan untuk penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat juga. Bila digunakan sembarangan parahnyanya akan menyebabkan kematian. Pada sisi lain, obat-obat bebas dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek. Biasanya obat bebas dapat mendorong seseorang untuk melakukan pengobatannya sendiri atau tanpa pemeriksaan seorang dokter. Penjualan obat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart.²

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kesehatan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan, hal tersebut akan menyerang langsung pada masyarakat itu sendiri. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang farmasi.³

Kejahatan di bidang farmasi, yang berkaitan dengan peredaran obat sudah banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kasusnya

² Andi Muh. Aqsa Amran, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin, Makasar, 2020, hlm. 1.

³ Chairil Muh. Anwar, “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), hlm. 1.

yaitu perkara pidana yang mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ngawi, dengan Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw, dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan diyakini bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart.

Peraturan yang mengatur tentang pengedaran obat yang tidak memenuhi standart yaitu Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*⁴

Pada awalnya tepat tanggal 28 Agustus 2020 terdakwa ANR mulanya terdakwa dihubungi oleh saksi Dadan melalui sarana handphone dengan isi pembicaraan saksi Dadan memesan obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* sebanyak 2 (dua) papan untuk dibelikan terdakwa. Pada keesokan harinya terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh terdakwa dan setelah bertemu

⁴ Anggi Nadya Nasution, dkk, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, (Medan) Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 90.

kemudian terdakwa membeli obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* senilai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* tersebut dibawa lalu terdakwa menghubungi saksi Dadan dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* sudah ada. terdakwa dan saksi Dadan berjanjian untuk bertemu di persawahan dekat rumah terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi Dadan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* kepada terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga ia mendapatkan keuntungan penjualan tersebut. Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 21 Desember 2020 tersebut menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair kurungan 2 bulan. ⁵

Pengedaran Obat keras (daftar G) yang dimaksud dalam pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan sanksi pidana yang cukup berat kepada pelanggarnya yaitu pidana penjara selama 10 tahun dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), merujuk pada Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi ini jaksa menjatuhkan tuntutan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi perihal Pengedaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart, 21 Desember 2020.

kepada terdakwa 1 tahun dengan denda Rp.1.000.000 sedangkan di dalam amar putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 bulan dengan dengan Rp.1.000.000.

Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan sebuah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa disetiap kasus yang sedang dihadapinya. Meskipun hakim mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak diperbolehkan mengambil sebuah keputusan dengan seenaknya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya.

Supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali Undang-Undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dasar dasar hakim dalam memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan untuk melakukan penulisan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS (OBAT G) JENIS TRIHEXYPENIDYL/HOLI (Studi Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw) ”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim Dalam Pemidanaan atas Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Keras Jenis Trihexphenidyl/Holi Pada Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras (daftar G) jenis *Tihexphenidyl/Holi* dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum yang di gunakan Hakim dalam Pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Keras (Daftar G) Jenis Trihexphenidyl/Holi Dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras (daftar G) jenis *Tihexphenidyl/Holi* dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah khazanah keilmuan dalam mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana pengedaran obat keras, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat kebijakan hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam menerapkan hukuman yang adil untuk pelakunya terhadap tindak pidana pengedaran obat keras yang dilakukannya.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa⁶ :

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa⁷ :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

⁶ Pasal 1 angka 8 KUHAP tentang pengertian Hakim (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Sedangkan pengertian Kekuasaan Kehakiman itu sendiri adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa⁸ :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁹

Tuntutan dari jaksa penuntut umum pula yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan seseorang akan dituntut hukuman maupun tidak melalui surat dakwaan.

⁸ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004),hlm. 140

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :¹⁰

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

3. Teori pemedanaan

Pemedanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemedanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004),hlm. 142

hukumnya”.¹¹ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Sedangkan menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pembedaan adalah Penghukuman, berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).¹²

4. Teori Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.¹³

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah mitigating (extenuating)

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984), Hlm.01

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesi Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 21.

¹³ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Kediri) Vol.7 Nomor, 2018, hlm.87 - 108

circumstances dan aggravating circumstances. Menurut Hessick, aggravating sentencing factor adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan mitigating factor adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.¹⁴

5. Tindak Pidana Pengedar Obat Keras Jenis *Trihexphenidyl/Holi*

Obat yang dikatakan sebagai obat keras adalah obat yang dalam pemerolehannya harus sesuai dengan resep dokter dan pemakaiannya harus dengan prosedurnya, karena apabila pemakainya tidak sesuai dengan prosedurnya akan memberikan efek yang membahayakan juga menimbulkan kematian bagi pengkonsumsinya.

Dalam Penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai Obat jenis *Trihexypenidil/Holi*. Obat jenis *Trihexypenidil/Holi* adalah salah satu obat yang termasuk obat keras (obat daftar G = *gevaarlijk* = *berbahaya*) yaitu obat berkhasiat yang pemerolehannya diharuskan menggunakan resep dokter. Obat Trihexyphenidyl/Holi merupakan salah satu jenis obat yang dikonsumsi oleh penderita penyakit parkinson. Penyakit parkinson adalah penyakit degenerasi syaraf atau penurunan fungsi syaraf yang bersifat progresif (berkembang terus) yang umumnya terjadi pada usia lanjut, diatas 50 tahun.¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Nurjannah, A. Octamaya Tenri Awaru, "Penyalahgunaan Obat Tramadol Dan Trihexyphenidyl (Studi Kasus Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)", Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, 2016, hlm.98

6. Sanksi Pidana Pengedar Obat Keras

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan sanksi pidana itu sendiri adalah akibat hukum terhadap para pelanggar ketentuan pidana yang berupa pidana atau tindakan.¹⁶

Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.¹⁷

Dapat disimpulkan sanksi pidana adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang di mana dirinya telah melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh negara yang memiliki tujuan agar hukum yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

Sanksi bagi pengedar obat keras ini adalah pidana penjara dengan tambahan denda. Dilandaskan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tepatnya pada pasal 196 yang berbunyi¹⁸: “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak*

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

¹⁷ Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), hlm 3015

¹⁸ Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Membahas Mengenai Pengedaran Obat Keras Yang Tidak Memenuhi Standart/Persyaratan Keamanan.

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pengetahuan dan sejauh penelusuran penulis mengenai tindak pidana kesehatan, penulis menemukan berbagai penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan ditulis penulis, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chairil Amiin yang berjudul “*Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)*”¹⁹. Kesimpulan dalam Penelitian ini menjelaskan mengenai pemidanaan kepada terdakwa Anton Kurniawa alias Mas Aan bin kabul dalam sisi hukum positifnya juga hukum islamnya karena telah melakukan tindak pidana pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi*. Persamaanya penelitian ini sama sama membahas mengenai pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/holi* juga membahas mengenai penjatuhan

¹⁹ Muh. Chairil Amiin, “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

pidana yang tepat terhadap pelaku pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai penjatuhan pidana dalam hukum islam dan hukum pidana positifnya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Suly Sri Sulanti, yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*”²⁰. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pengedaran obat keras tanpa izin edar. Dan pelanggaran obat tanpa izin edar ini telah melanggar pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dapat ditarik perbedaannya pada penelitian penulis membahas mengenai pengedaran obat keras yang tidak memenuhi standart dan dilandaskan pada pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Persamaan dengan yang ditulis penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pengedar obat keras.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Gunawan Nachrawi, Christiyanti Dwi yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pekaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan*

²⁰ Suly Sri S, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

*Nomor:351/Pid.sus/2018/Pn.sMn”*²¹ .Jurnal ini membahas mengenai penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Dalam penelitian ini terdakwa hanya dijatuhi satu pasal saja yaitu pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 padahal terdakwa juga bisa dijatuhi 2 pasal lainnya yaitu pasal 196 dan 198 karna unsur-unsur pada ketiga pasal tersebut terpenuhi. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis ini adalah pelaku sama sama dijatuhi satu pasal saja yaitu pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009, perbedaannya penelitian ini menggunakan dakwaan alternatif sehingga hanya satu yang relevan yang diambil. Tetapi pada penelitian ini pelaku juga bisa dikenai pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Nabain Yakin yang berjudul “*Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*”²². Kesimpulan dari jurnal ini adalah jurnal ini membahas mengenai pemidanaan terhadap pengguna juga pengedar narkotika sesuai dengan ketentuan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku pengedaran narotika tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU No

²¹ Gunawan Nachrowi dan Christiyanti Dwi, “Penegakan Hukum Terhadap Pekaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor:351/Pid.sus/2018/Pn.sMn””, *Jstitia Jurnal Hukum*, (Surabaya), Vol. 6 Nomor 2 Prodi , 2015.

²² Nabain Yakin, “Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No. 1, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2014

35 Tahun 2009. Dari keputusan pengadilan ini bahwa pengedar narkoba harus diberikan hukuman yang setimpal tentu saja dengan melihat dakwaan atau seberapa besar kesalahan pelaku terhadap tindakan yang dilakukannya. Persamaannya dengan penelitian penulis ini adalah sama sama membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan pada berat ringan kasusnya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh saudara Nabain Yakin membahas mengenai pengedar Narkoba sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis membahas mengenai pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, Mulyadi yang berjudul “*Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar “G” Jenis Trihexyphenidil*”²³. Penelitian ini membahas mengenai pembeli aktif ilegal obat keras daftar G jenis *Trihexphenidyl*. Ketentuan sanksi pidana yang hanya mengatur pada tahap produksi ilegal, pengedar, atau penjual, tapi tidak sampai pada pembeli aktifnya. Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah sama sama membahas mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan dan sama sama membahas mengenai obat keras (daftar G) jenis *Trihexphenidyl/Holi*. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas mengenai pembeli aktif ilegal obat keras jenis *Trihexphenidyl*, sedangkan

²³ Moh. Heriyanto, dkk, “Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar “G” Jenis Trihexyphenidil, *Jurnal Media Luris*, Vol. 3 No.1, (Surabaya), 2020

didalam penelitian yang ditulis penulis membahas mengenai pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi*.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penelitian kualitatif objeknya adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia.²⁴ Kemudian metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengambil data dari dokumen berupa buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet. Penelitian pustaka ini guna meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengedaran Obat Keras Jenis *Trihexphenidyl/Holi*.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder adalah data yang dari hasil tinjauan pustaka, buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, internet, undang-undang, arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis.²⁵ antara lain:

²⁴ Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pendekatan Kualitas*, (Jakarta: UI-Press 2008), hlm. 4-11

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015) hlm.34

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer²⁶. Antara lain:

- 1) Buku-buku Ilmiah
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Skripsi
- 4) Artikel hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik Dokumentasi/pustaka *library research*. Menggunakan data sekunder dan beberapa undang-undang yang berkaitan untuk melengkapi data

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Raksa, 1999), hlm.156

yang penulis perlukan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisa suatu pengertian yang bersifat teoritis.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. kemudian dibuat dengan kata-kata atau kalimat-kalimat. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada segala sesuatu yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan ini. Sistematika penulisan skripsi ini menguraikan dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II bagian kedua ini berisikan landasan teori mengenai Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras, meliputi : Kewenangan Kehakiman, Pertimbangan Hakim, Teori Pidanaaan, Teori hal-hal yang meringankan

dan memberatkan, Tinjauan Umum Mengenai Obat Keras Jenis *Trihexphenidyl/Holi*.

Bab III terdiri dari Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Ngawi yang berisi profil Pengadilan Negeri Ngawi, dan Deskripsi Putusan nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw.

Bab IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Pengekar Obat Keras perkara Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw.

Bab V kesimpulan dan saran. Dalam bab ini yang kan ditarik sebuah kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

**TINJAUAN UMUM TENTANG WEWENANG HAKIM, PEMIDANAAN,
DAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT KERAS JENIS
*TRIHEXPHENIDYL/HOLI***

A. Gambaran Umum Tentang Kewenangan Kehakiman

1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم* : sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata *قاض - يقضي - قضي* artinya memutus.

Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. ¹Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

¹ file://sirkulasiku/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html. diakses Kamis 4 Mei 2023, Pukul: 10;16

² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meenurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Seseorang yang ingin menjadi seorang hakim juga memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat hakim tersebut antara lain :⁴

- a. Laki-laki Merdeka (menurut madzab Maliki, Syafi‘i, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi Hakim. Namun Hanafi memperbolehkan menjadi hakim dalam masalah pidana dan qishas karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima)
- b. Berakal (mempunyai kecerdasan), hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang musykil.
- c. Beragama Islam, adapun alasan mengapa ke-Islaman seseorang menjadi hakim, karena ke-Islaman adalah syarat untuk menjadi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Surabaya: Penerbit Amzah, 2012), Hlm.109

saksi atas seorang muslim. Karenanya hakim non muslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.

- d. Adil, seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar.
- e. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya. Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya.
- f. Mendengar, melihat, dan tidak bisu. Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara.

2. Kewenangan Hakim

Sedangkan pengertian kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa⁵ :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁵ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya.

Adapun beberapa kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu:

- a. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁶
- b. Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁷
- c. Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan bahasa daerah setempat

⁶ Pasal 1 Angka 9 KUHAP tentang Mengadili Suatu Perkara (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

⁷ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.⁸

Menurut Getherd Robbes secara kontekstual ada tiga (3) pokok yang tercatat dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimanannya, yaitu:⁹

- a) Hakim diharuskan hanya patuh pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat menguasai atau mengendalikan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat Tuntutan dari jaksa penuntut

⁸ Pasal 153 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Hakim yang wajib menggunakan Bahasa yang dimengerti oleh terdakwa.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Geafika, 2010), Hlm. 104.

umum pula yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan seseorang akan dituntut hukuman maupun tidak melalui surat dakwaan..¹⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :¹¹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

- a. Pertimbangan Yuridis

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004),hlm. 140

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2004),hlm. 142

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan penuntut umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Pasal-Pasal yang berkaitan

b. Pertimbangan Non Yuridis

selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu melihat dari latar belakang terdakwa berdasarkan hati nurani hakim sendiri, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

- 1) Akibat Perbuatan Terdakwa
- 2) Kondisi Terdakwa
- 3) Peran atau Kedudukan Terdakwa

4. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku,² sedangkan yang dimaksud dengan “yang

memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.¹²

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances dan aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana. dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingann pidananya.

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

- a. Legal Aggravating Circumstances, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - 1) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa:

“keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.¹³
 - 2) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

¹² Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Menjatuhkan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (Kediri) Vol 7 Nomor 1, 2018, hlm.89-91

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 69.

- b. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sedangkan, Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

5. Yurisprudensi

Dalam salah satu penelitian hukum tentang Peningkatan Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1991/1992 telah dikumpulkan beberapa definisi pengertian yurisprudensi, yaitu antara lain: ¹⁴

- a. yurisprudensi, yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poemadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto);
- b. yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Pengadilan (Kamus Pockema Andrea);

¹⁴ Paulus Effendie Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, (Jakarta: Universitas Pakuan Bogor, 1998), hlm. 6-7

- c. yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari 7 keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (kamus Pockema Andrea):
- d. yurisprudensi diartikan sebagai Rechtsgeleerheid Rechtspraak, Rechtsopvatting gehudligde door de (hoogste) Rechtscolleges, Rechtslichamen blijklende uitgenomende beslissingen (kamus koenen endepols);

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. memenuhi rasa keadilan;
- e. keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Yurisprudensi merupakan suatu kebiasaan dari hakim untuk mengikuti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum telah ada untuk perkara sejenis. Putusan pengadilan tinggi dianggap memuat pokok pokok

pikiran mengenai persoalan hukum yang dinamakan *standard arreten*. Sistem hukum Indonesia tidak mengenai asas the binding force of precedent, akan tetapi yurisprudensi dapat dianggap menjadi sumber putusan hakim. Menurut Blackstone, asas tersebut bertujuan untuk menjaga skala keadilan meskipun dan memenangkan dan tidak bertanggung jawab untuk menggoyah setiap pendapat hakim baru. Menyebabkan seorang hakim mengikuti hakim lain untuk perkara yang sejenis yaitu pertimbangan psikologis, penyebab praktis dan pendapat yang sama.

B. Gambaran Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.¹⁵ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1984), Hlm.01

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:¹⁶ “PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), Hlm. 93

menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu¹⁷:

- g. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif)
- h. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Teori Pemidanaan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: P.T Eresco, 1980), hlm. 3.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁸ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: ¹⁹

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal.105

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 10

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:²⁰

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 10.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.²¹

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: ²²

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat

²¹ Dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2011), Hal.142

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 10.

kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Mengenai tujuan – tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu :

1) Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2) Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²³ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu alasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu²⁴:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

4. Jenis-Jenis Pidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman

²³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 19.

²⁴ Drs. Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada. 2002), Hlm.162

pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²⁵ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:²⁶

- a. Hukuman pokok (hoofd straffen)
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (bijkomende straffen)
 1. Pencabutan hak – hak tertentu
 2. Perampasan barang – barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.²⁷

²⁵ M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press,2014), hlm.177

²⁶ Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyidik dan Penuntut Umum (Lem bar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

²⁷ *Ibid*, Hlm.178-179

C. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Jenis *Trihexphenidhyl/Holi*

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* sehingga peristilahan yang digunakan banyak yang dipengaruhi atau terjemahan dari bahasa Belanda salah satunya adalah *Strafbaar feit*. Kata *feit* itu sendiri berasal dari bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum” sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Kata *strafbaar feit* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana” dan ad yang menggunakan istilah “delik”.⁴⁶

Delik merupakan sinonim dari kata tindak pidana, dimana delik adalah berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan yang diancam dengan undang-undang

- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Ada dua golongan penulis yang merumuskan delik sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa strafbaarfeit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, meliputi :²⁸

- a. Diancam oleh pidana hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Secara umum tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia yang dapat diberikan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum pidana.²⁹

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88.

²⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1993), hlm. 259

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai oleh ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu. bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula diartikan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan perlu diketahui bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para ahli hukum dalam memberikan batasan pengertian tindak pidana terpecah menjadi dua kelompok, yaitu yang berpandangan dualistic dan monalistic, namun pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana kedua pandangan tersebut tidak ada perbedaannya. Untuk itu mengikuti pendapat Simons, unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan.

1) Perbuatan manusia

Perbuatan manusia dalam hal ini adalah perbuatan dalam arti yang positif berbuat sesuatu atau dalam arti yang negative (tidak berbuat sesuatu) yang bersifat melawan hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis dan perbuatan tersebut dapat dicela

2) Akibat yang kelihatan dari perbedaan itu

Unsur ini berlaku bagi tindak pidana materiil, di mana dalam hal ini yang dilarang bukan perbuatannya akan tetapi akibat dari perbuatan. Dalam delik materiil akibat yang timbul dari suatu perbuatan merupakan syarat untuk dapat dijatuhkan pidana kepada pelaku. Berbeda dengan tindak pidana formil di mana dalam hal ini yang dilarang adalah perbuatannya

3) Mungkin ada suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Keadaan tertentu ini menjadi syarat untuk tindak pidana tertentu, sifatnya berbeda-beda menyesuaikan rumusan dalam undang-undang. Tindak pidana yang mensyaratkan keadaan atau waktu dan tempat tertentu, sebagai contoh pencurian yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 57 yang ada rumahnya, atau pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari.

Keadaan tersebut menjadi syarat untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam tindak pidana pencurian

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri ai pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

1) Orang yang mampu bertanggung jawab

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur objektif, bukan berarti perbuatan tersebut dapat langsung dijatuhi pidana bagi pelakunya. Harus dipenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak menjelaskan kriteria dari mampu bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim dapat memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”

Ketentuan pasal ini tidak menjelaskan pengertian kemampuan bertanggung jawab, tetapi memeriksa kriteri

saat kapan seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu :

- a) Orang yang tidak sehat atau kurang sempurna
- b) Orang yang sakit jiwanya (gila)

2) Adanya kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau salah. Berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”

Dasar hukum berlakunya asas tindak pidana tanpa kesalahan aalah Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.14

Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Tiada seorang jugapun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 59 bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Setelah mengetahui tentang istilah tindak pidana dan pengertiannya maka untuk melihat apa itu tindak pidana

perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lammitang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk didalamnya sesuatu yang terkandung didalam hati dan perbuatannya. Adapun unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras

³⁰ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1993, hlm. 33.

Tindak Pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman sanksi pidana yang akan diberikan kepada siapapun pelanggarnya. Dapat ditarik kesimpulan, objek tindak pidana di bidang kesehatan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.³¹ Adapun kejahatan pidana yang terjadi di bidang kesehatan meliputi: malpraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin, dan transplantasi organ manusia.³²

Adapaun peraturan tindak pidana pengedaran obat yang sebelumnya diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf b UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang isinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

³¹ Adami chazawi, *“Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)”*, (Penerbit Bayumedia Publishing : Malang, 2007). Hlm 147

³² Andin Rusmini, *“Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”*, *Jurnal Al’Adl*, Vol 8 No 3, 2016, Hal. 25

di mana sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan disusunnya tindak pidana peredaran obat atau sediaan farmasi secara legal dalam 3 (tiga) pasal yaitu pasal 196, pasal 197, dan pasal 198 dalam UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³³ Adapun penjelasan mengenai ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut³⁴:

1. Pasal 196

Di dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisi *“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal di atas adalah sebagai berikut:

³³ Muh. Chairil Amiin, “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 24-29

³⁴ Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- a. Setiap orang disini berarti sebagai subjek hukum yaitu setiap orang yang dapat bertanggungjawab dan mahir tentang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Yang dengan sengaja di sini adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah melawan hukum.
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Memproduksi adalah proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.
- d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

2. Pasal 197

Kemudian di dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 26 pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”*

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Yang dengan sengaja
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

3. Pasal 198

Selanjutnya di dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang isinya sebagai berikut: *“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Terdapat beberapa unsur-unsur pada pasal adalah sebagai Berikut :

- a. Setiap orang
- b. Yang tidak memiliki kewenangan, yang dimaksud di sini adalah selain tenaga kesehatan, dalam ketentuan seluruh tenaga kefarmasian harus sesuai dengan kewenangan maupun keahliannya

- c. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pasal yang sudah dijelaskan di atas, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana pengedaran obat dapat dipidana dan dijatuhi hukuman apabila memenuhi beberapa unsur yang sudah disebutkan dalam pasal tersebut. Pada pasal 197 unsur-unsurnya sama seperti unsur-unsur pada pasal 196, yang menjadi perbedaan ialah di dalam pasal 196 menjelaskan tentang obat/sediaan farmasi yang memiliki izin edar tetapi peredaranya harus sesuai dengan standar/persyaratan keamanan, sedangkan dalam pasal 197 pelarangan obat/ sediaan farmasi dalam pasal ini adalah obat/sediaan farmasi yang jelas tidak memiliki izin edar dalam peredarannya. Kemudian di dalam pasal 198 menjelaskan tentang seseorang yang sama sekali tidak memiliki

kewenangan ataupun keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian.

4. Pengertian Obat dan Penggolongannya

Obat merupakan zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit yang dialami manusia atau hewan. Obat adalah bahan untuk menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.³⁵

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.³⁶

Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/ VI/2000. Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan

³⁵ Stephen Zeenot, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, (Jogjakarta : Medika,2013) h,.11.

³⁶ Pasal 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas mengenai pengertian obat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri atas³⁷ :

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan sudah terdaftar di Depkes R.I. Contohnya yaitu Minyak Kayu Putih ,Obat Batuk Hitam, Obat Batuk Putih, Tablet Paracetamol, Tablet Vitamin C, B Kompleks, E dan lain - lain. Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.

³⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Menteri Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993)

2) Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan

tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam

c. Obat Keras

Memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
- 2) Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
- 3) Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

Contoh : Adrenalinum, Antibiotika, Antihistaminika, dan lain-lain. tanda khusus Obat Keras daftar G (Gevarrijk) adalah “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan hurup K yang menyentuh garis tepi”, dan di penandaanya harus dicantum kalimat “Harus dengan Resep Dokter”

d. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

Obat yang termasuk kedalam golongan obat OWA antara lain: obat antiinflamasi (asam mefenamat), obat alergi kulit (salep hidrokotison), infeksi kulit dan mata (salep oksitetrasiklin), antialergi sistemik (CTM), obat KB hormonal.

e. Obat Golongan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan ke dalam III golongan.

Golongan obat narkotika ditandai dengan logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya. Golongan obat ini dapat menimbulkan efek ketergantungan, karena itu diperlukan pengawasan yang ketat. Hanya bisa diperoleh di apotek atau rumah sakit berdasarkan resep dokter. Apotek atau rumah sakit yang mendistribusikannya ke pasien, harus memberikan laporan pada

dinas kesehatan dan Balai POM setiap periode tertentu. Contoh obat-obatnya adalah morfin untuk penghilang sakit yang sangat berat, codein untuk obat batuk, dan lain-lain.

f. Obat Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Menurut UU RI No. 5 Th 1997, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan.

Obat-obat Psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 Nomor 419, hanya saja karena efeknya dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga dulu disebut Obat Keras Tertentu. Sehingga untuk Psikotropika penandaannya : Lingkaran bulat berwarna merah, dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam.

5. Pengertian Obat Keras Jenis Trihexphenidyl/Holi

Obat keras termasuk ke dalam penggolongan jenis obat yang memiliki manfaat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Obat keras bisa didapatkan atau dibeli di apotik dan harus menggunakan resep dokter. Mengenai pengkonsumsiannya boleh diulang tanpa menggunakan resep dokter, dengan syarat apabila dokter mengatakan “boleh diulang”. Obat keras memiliki tanda dengan

simbol lingkaran merah yang bergaris tepi hitam dan di tengahnya terdapat tulisan huruf “K”. Obat keras (obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya). Obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah obat yang mengandung antibiotik.³⁸

Dalam penelitian kali ini penulis akan membahas salah satu jenis obat yang masuk dalam klasifikasi obat keras yaitu *Trihexphenidyl/Holi. Holi* merupakan istilah yang sering digunakan untuk obat penenang golongan *Trihexylphenidyl* yaitu obat *antikolinergik* yang bekerja dengan menghalangi *acetylcholine* (obat yang digunakan dalam operasi mata, seperti katarak), salah satu *neurotransmitter* (senyawa kimia yang membantu merangsang otot untuk berkontraksi) di dalam tubuh. Obat *Trihexphenidyl/Holi* bukan termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk ke dalam golongan obat keras. Dikatakan obat keras, jika pemakaiannya tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, serta menimbulkan efek berbahaya dan pemerolehannya hanya bisa dilakukan di Apotek.³⁹

Trihexphenidyl/Holi adalah obat keras yang penggunaannya untuk mengatasi gejala *Extrapiramidal* akibat penyakit *Parkinson*.

³⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000)

³⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000)

Penderita Penyakit *Parkinson* ialah penderitanya dapat melakukan gerakan-gerakan yang tidak dapat disadari dan sulit dikendalikan. Gejala yang dialami penderita penyakit *Parkinson* adalah sebagai berikut⁴⁰ :

- 1) Gangguan tingkah laku
- 2) Daya ingat menurun
- 3) Otot melemah
- 4) Katalepsi (gerakan menjadi lambat dan kaku)
- 5) Gemetar yang tidak terkendali (tremor)

Triheksifenidil HCL merupakan obat yang digunakan guna menyembuhkan penyakit *parkinson*. *Parkinson* merupakan penyakit syaraf di mana seseorang sulit menggerakkan anggota tubuh yang sulit dikendalikan akibat dari efek samping obat psikiatri tertentu. Obat jenis ini membantu penderitanya untuk meredakan rasa kram pada otot, berkeringat lebih, dan juga meningkatkan kekuatan untuk berjalan bagi para penderita *Parkinson*.⁴¹

Dampak dari penyalahgunaan obat *Trihexphenidyl/Holi* ini adalah menyerang di berbagai aspek dari penggunaannya, meliputi: aspek psikiatri, aspek medis dan aspek sosial. Dari aspek psikiatri, terjadi perubahan

⁴⁰ Millati Hanifah, "Pengaruh Korobenguk Hasil Soxhetasi Terhadap Gejala Penyakit *Parkinson*", (Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung, 2013), Hlm.1

⁴¹ Anonim, di kutip dari <https://hellosehat.com/obatan-suplemen/obat/trihexyphenidyl/>. Diakses pada tanggal 21 November 2021

perilaku, mereka seringkali berhalusinasi, perubahan perasaan yang begitu cepat, dan tingkat konsentrasi yang menurun. Aspek selanjutnya adalah aspek medis, pemakaian obat keras juga berimbas pada kerusakan saraf otak, yang berarti bisa menyebabkan adanya gangguan kejiwaan dari pemakainya. Dari situ kemudian berimbas pada aspek social, pengguna obat *Trihexphenidyl/Holi* ini tingkat emosinya tidak stabil, mereka bisa marah dan tertawa sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya.⁴²

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI PUTUSAN

NOMOR: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw

1. Pengertian Putusan

⁴² Muh. Chairil Amiin, “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam(Analisis Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020. hlm. 34-35

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis amupun lisan. Putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (kamus istilah Hukum fockema Andreae). Rumusan-rumusan kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan. Ada juga yang disebut interlocutoire yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/atau keputusan persiapan, serata keputusan provesionere yang diterjemahkan dengan keputusan sementara. ¹

2. Putusan Nomor: 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw

Putusan tindak pidana Pengedaran Obat Keras daftar G jenis *Trihexphenidyl/Holi* yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada 21 Desember 2020. Dalam persidangan ini Erianto Siagian, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H., dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

¹ Leden Marpaung, Proses Penagana Perkara Pidana , (Jakarta:Sinar Grafika 2010) hlm.129

dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Sri Listijo Moerti, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi²:

a) Identitas Terdakwa

Dalam perkara nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw ini terdakwa merupakan seorang laki-laki berinisial ANR usia 23 Tahun yang bertempat tinggal Dusun Pule Rt.02/Rw.03, Desa Ngrambe, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi, beragama Islam, dan mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan.

b) Riwayat Penahanan

Terdakwa ANR ditahan dalam tahanan RUTAN oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus sampai 17 September 2020, dengan kemudian diperpanjang oleh Penuntut umum mulai 18 September 2020 sampai 27 Oktober 2020, dan diperpanjang lagi oleh Pengadilan Negeri mulai 20 November 2020 sampai 18 Januari 2021. Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 18 Januari 2021.

c) Deskripsi Perkara

² Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi Perihal Peninjauan Kembali perkara Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., 21 Desember 2020

Kejadian ini berawal pada bulan Agustus tanggal 28 Tahun 2020 pukul 22.00 WIB, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe rt.02, rw. 03. Terdakwa Alif Nur Riski bin Wiyono mulanya terdakwa dihubungi oleh saksi Dadan melalui sarana handphone dengan isi pembicaraan saksi Dadan memesan obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* sebanyak 2 (dua) papan untuk dibelikan terdakwa. Pada keesokan harinya terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh terdakwa dan setelah bertemu kemudian terdakwa membeli obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* senilai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* tersebut dibawa lalu terdakwa menghubungi saksi Dadan dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* sudah ada. Kemudian terdakwa dan saksi Dadan berjanjian untuk bertemu di persawahan dekat rumah terdakwa. Setelah bertemu saksi Dadan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* kepada terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga ia mendapatkan keuntungan penjualan tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Dadan dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi Dadan mendapatkan obat pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* tersebut dari Terdakwa.

d) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa ANR, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun pule Desa Ngrambe yaitu di tempat tinggalnya, dengan sengaja melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras (daftar G) jenis *Trihexphenidyl/Holi*. Terdakwa akhirnya didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, artinya meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan apabila salah satu terbukti yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dakwaannya yaitu :

- a) Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009

Bahwa terdakwa ANR pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak***

memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3).

- b) Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009

Bahwa terdakwa ANR pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).*

Karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diterangkan di atas Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternative kesatu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang
- 2) Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart

dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu

- 3) Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

e) Keterangan Saksi

Ada beberapa saksi yang terlibat dalam perkara ini yaitu:

- 1) Saksi Supriyadi, saksi Hendro Wahyu, saksi Yoshi Purnomo, Saksi M Nur Wijaya, keempat saksi tersebut adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui laporan dari masyarakat sekitar. Mengakui bahwa mereka tidak mengenal terdakwa. Melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dusun Pule, Desa Ngrambe Kabupaten Ngawi. Menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian apapun di bidang kefarmasian.
- 2) Saksi Dadan Ramadhan, bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa ditangkap karena menjual pil koplo jenis *TRIHENPHENIDYL/Holi* kepada saudara Dadan yang sebelumnya sudah memeras kepada terdakwa. Saksi Dadan sebelumnya juga sudah ditangkap oleh Polisi karena

bekedapatan membawa pil koplo jenis *TRIHEXPHENIDYL/Holi*. Saksi Dadan membeli pil koplo tersebut sebanyak 2 papan atau 20 butir dengan harga Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah). saksi dadan juga tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan obat pil koplo tersebut.

- 3) Penuntut umum juga mengajukan Ahli yang bernama **RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm., Apt**, mengatakan bahwa ahli tidak mengenal terdakwa. Bahwa ahli bertugas sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, makanan dan minuman yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi di Kabupaten Ngawi. Ahli dimintai bantuan oleh Penyidik Polres Ngawi untuk memberikan pendapat mengenai pengamanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi*. Ahli mengatakan obat pil koplo tersebut merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras. Dalam penyalurannya ahli mengatakan hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang farmasi. Ahli juga mengatakan bahwa obat/pil koplo jenis ini tidak memiliki

f) Keterangan Terdakwa

Dalam perkara Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw
Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- a) Terdakwa menerangkan perbuatannya, dan mengakui perbuatannya yaitu menjual atau mengedarkan obat keras/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi*.
- b) Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- c) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi.
- d) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

g) Alat Bukti

Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw antara lain :

- 1) 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi*
- 3) 1 (satu) buah simcard 08573688476
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru
- 5) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu)

h) Tuntutan

Dalam perkara ini, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif jaksa penuntut umum.

Penuntut umum juga menuntut pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan denda Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan.

i) Pembelaan Terdakwa

Bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatnya. Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi apapun dan memohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

j) Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta dalam persidangan seperti para saksi yang terdiri dari saksi Supriyadi, saksi Hendro Wahyu, saksi Yoshi Purnomo, Saksi M Nur Wijaya, dan Dadan Ramdhan, kemudian terdapat saksi ahli yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, makanan dan minuman yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi di Kabupaten Ngawi yang dimintai keterangan mengenai pengamanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi*. Ahli mengatakan obat pil koplo tersebut merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras.

Barang bukti menunjukkan bahwa terdapat 2 buah tablet obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi* di mana setiap tablet berisi 10 butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 butir, 1 bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya berisikan 4 butir obat/pil koplo jenis *Trihexphenidyl/Holi*, 1 buah simcard 085736488476, 1 buah handphone merk Realme warna biru, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 196 berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Terdakwa dibenarkan tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat sediaan farmasi. Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 7699/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 butir tablet *Trihexphenidyl/Holi* dengan berat netto 0,460 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *TRIHEXPHENIDYL Hcl* yang mempunyai efek anti *Parkinson*, dan termasuk daftar Obat Keras di mana penjualannya harus sesuai dengan resep dokter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

k) Hal yang memberatkan dan meringankan

Sebelum menjatuhkan pidana terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa :

- a. Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat
- b. Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah :

- a. Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

l) Amar Putusan

Dalam perkara ini Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Alif Nur Riski, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keaanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- b. Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Majelis Hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 2 buah tablet pil koplo jenis Trihexphenidyl/Holi yang masing masing berisi 10 butir jumlah keseluruhan 20 butir
 - 2) 1 bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya berisikan 4 butir obat tersebut
 - 3) 1 buah simcard 085736488476
 - 4) 1 buah handphone warna biru merk Realme
 - 5) Uang tunai sebesar Rp.100.000 dirampas untuk Negara
- f. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PENERAPAN SAKNSI DALAM TINDAK PIDANA PENGEDAR OBAT KERAS JENIS *TRIHEXPHENIDYL/HOLI* PADA PUTUSAN

Nomor : 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana atas Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Keras Jenis Trihexphenidyl/Holi Pada Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw

Pertimbangan fakta dan keadaan yang didapat dari pemeriksaan didalam persidangan adalah dasar dari menentukan kesalahan si terdakwa, setelah itu barulah hakim mempertimbangkan factor yang dapat meringankan atau memberatkan pidana.¹ Memperhatikan juga bahwa semua unsur pidananya telah terpenuhi didalam rumusan kejahatan pidana beserta kualifikasi sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 196 jo pasal 98 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, hakim juga mempertimbangkan faktor yang bisa meringankan atau memberatkan untuk terdakwa seperti yang dijelaskan di atas, oleh karena itu penjatuhan pidana oleh hakim di harapkan sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan perbuatannya, tata tertib hukum tentu haruslah dipertahankan. Maka usaha pembedaan yang di lakukan bukan semata mata berdasarkan guna maksud pembalasan, justru didalamnya mengandung tujuan khusus mencapai suatu yang positif.

Didalam pasal 27 UU No. 48 Thn 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, faktor mempertimbangkan masalah yang menyangkut terdakwa, didapat 2 (dua) pengasan, yaitu:

1. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan, wajib mengikuti, menggali dan memahami nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.

¹ Vina Amelia Aristantia, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 13/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Met), Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, Hlm. 221

2. Didalam mempertimbangkan ringan beratnya hukuman terdakwa, hakim juga wajib memperhatikan sifat sifat baik dan sifat buruk dari terdakwa.

Masalah lain didalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu pedoman pemidanaan.¹ Pemidanaan ini adalah suatu yang begitu membantu para hakim didalam mempertimbangkan ringan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap siterdakwa. Pedoman tersebut memudahkan para hakim didalam menjatuhkan pidana. Muatan didalam pedoman pemidanaan ini berupa sebuah daftar yang perlu di teliti lebih dulu sebelum pidana dijatuhkan hakim, sehingga di harapkan pidana yagn dijatuhkan terhadap siterdakwa bisa lebih pro-porsional dan bisa di pahami oleh masyarakat umum serta siterpidana sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan adalah menyesuaikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum (PU), maka pertimbangan yang pertama hanya dakwaa yang telah terbukti tidak dua-duanya atau kumulatif.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan semua unsur pidana yang didakwakan oleh JPU dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terbukti sebagai berikut² :

¹ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto), Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 3

² Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi Perihal Peninjauan Kembali perkara Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., 21 Desember 2020

- a. **Unsur Setiap Orang**, didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta terdapat bukti yang dihadirkan, terungkap kebenaran bahwa pelaku pengedaran obat keras daftar G adalah benar saudara ANR. Terdakwa tidak memiliki alasan apapun untuk mempertanggung jawabkan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
- b. **Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standart** didasarkan pada keterangan terdakwa, keterangan para saksi, dan alat bukti terungkap bahwa Terdakwa ANR secara sadar tanpa dipengaruhi apapun telah melakukan tindak pidana pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi* kepada saudara Dadan dan diketahui bahwa terdakwa yang pekerjaannya sebagai kuli bangunan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dijelaskan di atas memuat beberapa perbuatan terdakwa yang sudah jelas pembuktiannya, sehingga mampu membenarkan apa yang telah diperbuat terdakwa. Oleh karena itu kedua unsur tersebut telah terbukti.

Dalam mengambil keputusannya hakim tidak melakukannya begitu saja. Pengambilan keputusan termasuk perbuatan hukum yang bersifat pasti, pertimbangan hakim ini sangat dibutuhkan guna menetapkan putusan yang adil dan sesuai, butuh kejelian dan hati-hati, menghindari segala yang tidak cermat

yang bersifat Formil ataupun Materil.³ Putusan yang diberikan kepada terdakwa tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa yaitu meliputi :

- a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengedaran obat
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan denda
- c. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang telah dihadirkan,
- d. Menetapkan beban pembayaran perkara terhadap terdakwa.⁴

Oleh sebab itu, Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan dari segala aspek, hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusannya. Dikarenakan, putusan tersebut nantinya akan menjadi akhir dari sebuah kasus yang tengah dihadapi seorang terdakwa.

Adanya penguraian dari penulis perihal dasar yang menjadi pertimbangan kehakiman ketika menjatuhkan sebuah keputusan dalam perkara No 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw, yakni diantaranya:

³ Niniek Suparni, "*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*", (Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hlm. 50.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi Perihal Peninjauan Kembali perkara Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., 21 Desember 2020

1. Bahwa adapun alat bukti yang dihadirkan berupa keterangan saksi, alat bukti barang, juga Laporan hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7699/NOF/2020
2. Mempertimbangkan bahwa selepas mendengarkan keterangannya para saksi berdasarkan dibawah sumpahnya berdasarkan agamanya sendiri-sendiri, dalam pertimbangan hukumnya kasus keputusan No 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw pada tanggal 21 Desember 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada putusan perkara halaman 6-14, Majelis Hakim peradilan Negeri Ngawi telah mempertimbangkan fakta keterangan beberapa orang saksi diantaranya saksi Supriadi, Saksi Hendro, Saksi Yoshi, saksi Dadan, dan Saksi Rina, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan tentang adanya perbuatan pidana pengedaran obat keras jenis *Trihexphenidyl/Holi* yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.
3. Terdakwa dalam persidanganya telah mengakui perbuatannya.
4. Bahwa seluruh unsur dalam perumusan pada tindak pidana sudah terpenuhi selanjutnya terdakwa dinyatakan terbukti sah sudah berbuat kejahatan seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. bahwa dalam proses diperiksanya dihadapan persidangan bagi sitedakwa tidak terdapat alasannya dihapuskan pertanggung

jawaban, baik dari pengakuanya ataupun pengalasan dari yang membenarkannya. Dengan begitu terdakwa merupakan pokok hukum pidana yang sanggup untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu sebab perbuatan siterdakwa itu haruslah dinyatakan bersalah.

6. bahwasannya sebab penahanan siterdakwa tetaplah harus diberlanjtkan supaya sitedakwa tidak melarikan dirinya. Lama hukuman dijatuhkannya terhadap terdakwa haruslah dikurangkan dari penahanan sebelumnya
7. mempertimbangkan, awal ditentukan penjatuhan lama pidana untuk siterdakwa mulanya di pertimbangkan perihal yang jadi pemberatan ataupun peringanan pidanaannya

Di dalam mempertimbangkan penjatuhan putusanya pada perkara Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw Majelis hakim menggunakan metode pertimbangan yuridis. Di mana majelis hakim mendasarkan pertimbanganya pada fakta dan alat bukti dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pengedaran obat/pil koplo jenis *Trihepenidyl/Holi* yang tidak memenuhi standart, khasiat, keamanan, dan mutu. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 196 jo 98 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan menurut penulis, pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan tersebut sudah sesuai dengan segala aturan yang berlaku.

B. Penerapan Sanksi pidana terhadap Kasus Pengedaran Obat Keras (daftar**G) jenis Tihexphenidyl/Holi dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/Pn.Ngw**

Sanksi pidana dalam kasus peredaran sediaan farmasi yang tidak berstandart ini penerapannya harus sesuai dengan aspek-aspek keadilan. Dalam proses pemidanaan atau penerapan sanksinya haruslah sesuai dengan fungsi pemidanaan tersebut.⁵ Pada dasarnya dalam mengubah perilaku dan pola pikir seorang pelaku kejahatan, sanksi pidana dapat menjamin hal tersebut.⁶ Tetapi faktanya, sebagian orang menganggap bahwa sanksi pidana dibuat hanya untuk sebuah ancaman atas perbuatan yang dilakukannya. Masih banyak sekali pelaku tindak pidana yang tidak menggubris sanksi pidana yang akan dia dapatkan apabila ia melakukan sebuah kejahatan.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi rujukan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidananya. Dalam kaidah hukum suatu putusan atau sanksi pidana yang dijatuhkan didasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan semua fakta di persidangan. Apabila hakim menjatuhkan putusannya di

⁵ Indah Kurnia S, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Sediaan Farmasi Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2016/Pn.Skt Dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2015/Pn.Skt)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017, hlm.5.

⁶ Ida Ayu P. W dan Ni Made S.K, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin)", *Jurnal Analogi Hukum*, (Denpasar Bali), Vol.2 Nomor 2, 2020, Hlm.267

luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan menimbulkan masalah dan kontroversi yang diperbincangkan oleh para pakar hukum.⁷ Maka dari itu landasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya pada putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN.Ngw adalah pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebelumnya, terdakwa dikenakan 2 pasal yaitu pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009, kemudian dalam putusan Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif sehingga terdakwa hanya dijatuhi satu pasal saja yaitu pasal pertama, pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009.⁸ Hal tersebut dikarenakan, pada peraturan turunan yang terdapat pada pasal 196 yaitu pasal 98 ayat (2) dan (3) lebih berpotensi pada putusan ini serta terdapat pemeriksaan terhadap obatnya yang tercatat di dalam surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri. Sedangkan pada pasal 197 jo 106 ayat (1) menjelaskan tentang obat yang tidak memiliki izin edar. Obat *Trihexphenidyl/Holi* tidak dilarang peredarannya asalkan memenuhi syarat syarat ketentuannya, berbeda dengan ketentuan obat terbatas jenis

⁷ Ulfyah Hasan, “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan : Mahkamah Agung Nomor 1940 K/PID.SUS/2015)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 3.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi Perihal Peninjauan Kembali perkara Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., 21 Desember 2020

Dextromethorpen yang jelas dilarang peredarannya.⁹ Dapat ditarik kesimpulan dakwaan JPU sangat dibutuhkan hakim sebagai landasan dalam menjatuhkan putusannya.

Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga menjadi salah satu yang digunakan hakim dalam penjatuhan hukumnya. Hal tersebut digunakan majelis hakim untuk menerapkan sanksi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut.¹⁰ Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan kepolisian
- b. Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain adalah

- a. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan diri terdakwa serta orang lain.¹¹

⁹ Moh. Heriyanto, dkk, "Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis Trihexyphenidil", *Jurnal Media Luris*, (Surabaya), Vol.3 No.1, 2020, hlm. 63 dan 65

¹⁰ Bani Irawan, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 111/Pid.B/2013/PN.Mtr)*", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2017, hlm. 5.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi Perihal Peninjauan Kembali perkara Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., 21 Desember 2020

Oleh sebab itu, tujuan penjatuhan putusannya yang didasarkan pada hal-hal yang meringankan atau memberatkan tersebut adalah guna mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adanya beberapa ketentuan sanksi pidana yang relative berat sampai pada batas maksimal 15 tahun di dalam UU sudah membuktikan, pada pokoknya UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan sanksi pidana sebagai sebuah *premium remidium* (senjata utama).¹² sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ANR di mana hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.¹³ Alasan yang dijadikan hakim menjatuhkan putusan kurang dari ketentuan pasal tersebut yaitu dapat diperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksinya.

¹² Moh. Heriyanto, dkk, "Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis Trihexyphenidil", *Jurnal Media Luris*, (Surabaya), Vol.3 No.1, 2020, hlm. 62

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Perkara 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngawi Perihal Peninjauan Kembali perkara Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., 21 Desember 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya penelitian yang ditulis penulis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kasus Pengedaran Obat Keras (Obat G) Jenis *Trihexphenidyl/Holi* (Studi Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw)” sudah sampai pada kesimpulannya, kesimpulan tersebut, sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/Pn.Ngw mempertimbangkan peristiwa dan hukumnya bahwa peristiwanya adalah telah terjadi perbuatan melanggar hukum yaitu Peredaran Obat Keras Jenis *Trihexphenidyl/Holi* yang melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 36 tentang Kesehatan
2. Penerapan sanksinya bahwa hakim menjatuhkan selama 10 bulan dengan dengan Rp.1.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 bulan. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan walaupun jauh dari itu, jauhnya disebabkan oleh adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

B. Saran

Kemudian penulis juga menyampaikan beberapa saran sesuai dengan penulisan penelitian ini, saran tersebut sebagai berikut:

1. Maraknya penyalahgunaan dan pengedaran obat keras atau obat daftar G, membuat masyarakat sekitar resah dan takut akan pergaulan keluarganya. Pergaulan lingkungan cukup mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi bagi masyarakat yang mengetahui bahwa adanya pengedaran obat daftar G seperti ini ditengah masyarakat agar kiranya segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera ditangani dan di beri hukuman bagi pengedar atau penyalahgunaan obat daftar G. Aparat penegak hukumpun harus lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pengedar obat keras tersebut supaya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pengedar obat yang lain.
2. Peran orang tua dan diharapkan selalu memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anaknya mengenai bahayanya pengedaran dan pemakaian obat keras atau daftar G tersebut bagi kesehatan dan masa depan.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alif Nur Riski Bin Wiyono**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/8 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pule RT. 02 RW. 03 Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 dan ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anika Triyatno, S.H.I., dkk., Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 222/Pen.Pid/BH/2020/Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Dislaimer

Agar tercapai Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukannya ketidakakuratan terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami persalahkan diri waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada atau di atas informasi yang sampaikan, ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & keperwakilan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3340 (ext. 3 15)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF NUR RISKI Bin WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF NUR RISKI Bin WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah simcard 085736488476 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALIF NUR RISKI Bin WIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap padauntutannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Dibawahi

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (melalui) informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui: Email & Apanahenan @mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3349 (ext. 218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALIF NUR RISKI BIN WIYONO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN melalui sarana handphone dengan isi pembicaraan saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan untuk dibelikan Terdakwa selanjutnya atas pesanan tersebut disanggupi oleh Terdakwa lalu pada keesokan harinya Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga senilai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi DADAN menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah tablet

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Ditulis

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berhasi untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan terkait terhal dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada satu di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & Aplikasi: @mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3240 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALIF NUR RISKI BIN WIYONO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN melalui sarana handphone dengan isi pembicaraan saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan untuk dibelikan Terdakwa selanjutnya atas pesanan tersebut disanggupi oleh Terdakwa lalu pada keesokan harinya Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga senilai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus2020/PN Ngw

Disklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyebarkan informasi publik dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kita lanjutkan dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3340 (ext. 3 18)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawah dekat rumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi DADAN menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus/2020/PN Ngw

Disklaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian keakuratan informasi masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3548 (ext. 218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janjian untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki di waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi kependaftaran Mahkamah Agung RI melalui:
Email & laporkan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391 3940 (ext. 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;

- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidak akuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan hanya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau di sisi informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: 2. Apanditeraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janjian untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus2020/PN Ngw

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3349 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yoshi Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun di dalam hal ini terdapat risiko di dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email & Nomor telepon: @ mahkamahagung.go.id | Telp: 021-294 3260 (garis 218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN perjanjian untuk bertemu dipersawahian dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Nur Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 391 3240 (ext. 315)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janjian untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus.2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biuru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

5. Saksi Dadan Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap Polisi karena membawa pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa saksi memperoleh pil koplo tersebut dengan cara memesan/membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil koplo tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memiliki pil koplo tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm., Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disalin

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecukupan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan upaya pemenuhan terkait terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami agikan, hal mana akan kita kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email & kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3340 (ext. 3 18)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman, dimana tugas, tanggung jawab serta wewenang Ahli antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi di Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Ahli pernah dimintai bantuan oleh Penyidik Polres Ngawi untuk memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan pengamanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi tanpa izin atas nama Terdakwa;
 - Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras;
 - Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi dikategorikan sebagai obat keras karena didalamnya terdapat kandungan TRIHEXYPHENIDYL untuk obat parkinson sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter;
 - Bahwa efek penggunaan obat keras tanpa adanya pengawasan, yaitu dapat mengganggu kesehatan diantaranya mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem syaraf, terjadinya hipersensitif maupun timbulnya halusinasi, dan penggunaan secara berlebihan dari obat keras dapat mengakibatkan kematian;
 - Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi kepada masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau masyarakat bisa langsung membeli dari Apotek dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa dikarenakan obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori obat keras maka penyaluran/peredarannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
 - Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:
- Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7699/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan berat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan data dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-35643548 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,460 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus.2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun, di dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidakefektifan informasi yang kami sampaikan, hal ini bisa terjadi karena keterbatasan waktu dan biaya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada skema ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email & Aparaniteraan @mahkamahagung.go.id | Telp. & 021-384 2040 (ext. 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah simcard 085736488476, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil koplo tersebut didekat palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dari seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil koplo tersebut dijual kepada saksi Dadan seharga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk 2 papan pil koplo atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa saksi DADAN membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 222/PH.Sus/2020/PTN Ngw

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394-3268 (ext. 318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli, obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras;
 - Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi dikategorikan sebagai obat keras karena didalamnya terdapat kandungan TRIHEXPHENIDYL untuk obat parkinson sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter;
 - Bahwa efek penggunaan obat keras tanpa adanya pengawasan, yaitu dapat mengganggu kesehatan diantaranya mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem syaraf, terjadinya hipersensitif maupun timbulnya halusinasi, dan penggunaan secara berlebihan dari obat keras dapat mengakibatkan kematian;
 - Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi kepada masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau masyarakat bisa langsung membeli dari Apotek dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus/2020/PN Ngw

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedas, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email & telepon kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu:

Pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Kedua Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang didili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "dengan sengaja", terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja". Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud "kesengajaan" adalah "menghendaki" dan "menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989: 167);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS "kesengajaan" itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang" (S.R. Sianturi, 1989: 168);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian "dengan sengaja" sebagaimana pengertian "dengan sengaja" yang dikemukakan di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbukti salah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti. Sedangkan terkait definisi dari sediaan farmasi, alat kesehatan maupun obat dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email & kepertahanan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext.319)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, yaitu di Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*, kemudian di Pasal 1 angka 5 menyebutkan *alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*, kemudian di Pasal 1 angka 8 menyebutkan *obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia*;

Menimbang bahwa terkait dengan syarat dan ketentuan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat ditemukan di Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- (1) *Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.*
- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*
- (3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara satu dengan lain saling persesuaian bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIEXPENIDYL/Holi;

Menimbang, bahwa benar obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone sebanyak 2 (dua) papan kepada Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi Dadan;

Menimbang, bahwa benar obat/pil koplo jenis TRIEXPENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan kemudian dijual kepada saksi Dadan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 papan pil koplo atau 20 (dua puluh) butir;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepartikoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki di waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartikoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartikoran@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3349 (ext. 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7699/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) butir tablet TRIHEXPHENIDYL dengan berat netto 0,460 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil koplo yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli, obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter dan obat tersebut juga harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar efek penggunaan obat keras tanpa adanya pengawasan, yaitu dapat mengganggu kesehatan diantaranya mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem syaraf, terjadinya hipersensitif maupun timbulnya halusinasi, dan penggunaan secara berlebihan dari obat keras dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus/2020/PM Ngw

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: k.pertahanan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3240 (ext. 310)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli serta barang bukti yang diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian (obat-obatan), dalam mengedarkan tablet pil koplo dengan bahan aktif *trihexifenidyl HCL* tersebut, dimana berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta atau kuli bangunan dan tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur "tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 222/Pdt.Sus.2020/PN Ngw

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan data dan ketidaktepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3240 (ext. 319)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga pasal tersebut telah diatur penjatihan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative, oleh karenanya kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah simcard 085736488476 adalah alat atau sarana dalam tindak pidana maka Majelis hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru oleh karena memiliki nilai ekonomis serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah alat pembayaran yang sah maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus.2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling Miri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan sangat kami pertahankan demi kepastian hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada satu ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: k.paniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394-3949 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 222/PT.Sus2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dapat terjadi perselisihan terkait keakuratan dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3048 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard 085736488476
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3949 (ext. 318)

Halaman 24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hanifatuz Zahro Assyiva'

NIM : 18.21.3.1.009

Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 08 Mei 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : JL. Masjid Baittul Muttaqien, Dsn. Tambakromo 3,
RT/RW.03/06, Kec. Geneng, Kab.Ngawi, Jawa
Timur

Nama Ayah : Didik Susanto

Nama Ibu : Siti Mardiyah

Email : zahrohanifatuz000@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Darussalam Geneng
2. SD Tambakromo 01
3. MtsN Ngawi
4. MA Darul Huda Ponorogo
5. Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta